

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Sejarah Pengadilan Agama Kudus kelas 1B tidak dapat lepas dari sejarah berdirinya kota Kudus, serta bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kudus disebut Pengadilan Serambi, karena pelaksanaan sidanginya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Menggunakan tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiaban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh pemerintah daerah Kudus. Pada tahun 1977 Pemda Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan bangunan gedung seluas 260m<sup>2</sup>, luas untuk halaman kantor 190 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah kekantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3172m<sup>2</sup> sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1500m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Diakses pada 15 Agustus 2020.

<sup>2</sup> Muh. Milkhan. Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B.

Wawancara oleh penulis, 31 Agustus 2020, transkrip.

## 2. Visi Dan Misi

Visi:

Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik

Misi:

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- d. Meningkatkan SDM (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

## 3. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ṣadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).<sup>3</sup>
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang selalu-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

---


<sup>3</sup> <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.  
Diakses pada 15 Agustus 2020.

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>4</sup>

**4. Wilayah Yurisdiksi**

Wilayah yurisdiksi ialah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>5</sup> Sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus ialah kewenangan pengadilan yang mewilayahi seluruh titik kota kudus, yang terdiri dari beberapa radius. Seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus**



<sup>4</sup> <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada 15 Agustus 2020.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 1.

**Radius I**

Kecamatan Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati.

**Radius II**

Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe.

**Radius III**

Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Dan Kecamatan Dawe.<sup>6</sup>

**Radius Sulit**

Dinamakan radius sulit karena akses untuk menuju kota jauh dan memakan waktu yang lama dan medan perjalanan naik turun pegunungan sehingga baru bisa sampai di pusat kota.

**Tabel 4.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus  
Radius Sulit**

NAMA DESA/KELURAHAN		NAMA KECAMATAN
1.	Rahtawu	Gebog
2.	Menawan	Gebog
3.	Wonosoco	Undaan
4.	Kutu	Undaan
5.	Lambangan	Undaan
6.	Soco	Dawe
7.	Ternadi	Dawe
8.	Glagah Kulon	Dawe
9.	Japan	Dawe
10.	Colo	Dawe
11.	Dukuh Waringin	Dawe
12.	Tergo	Dawe
13.	Kuwkan	Dawe
14.	Kajar	Dawe

<sup>6</sup> <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.  
Diakses pada 15 Agustus 2020.

## 5. Struktur Organisasi

### **BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA KUDUS (PERMA NO. 7 TAHUN 2015)**


Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.  
Diakses pada 15 Agustus 2020.

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



## B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi hasil penelitian berisi pembahasan tentang Pertimbangan hakim ketika menentukan besaran nafkah ‘*iddah* pada perkara cerai talak tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus.

### 1. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kudus

Cerai talak ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri dengan alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami dengan alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

- a. Prosedur permohonan cerai talak oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama Kudus diantaranya:
  1. Pencari keadilan yang belum siap dengan surat gugatan dan atau permohonan dengan prosedur sebagai berikut:
  2. Datang ke Pengadilan dengan membawa Asli/foto copy buku Akta Nikah
  3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  4. Yang selanjutnya menghadap Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) yang tugasnya antara lain membantu membuat/ merumuskan surat gugatan/permohonan. Para pemohon tidak perlu khawatir membayar karena Pos Bakum sudah dibiayai negara sehingga tidak dikenai jasa atau gratis. Dalam surat gugatan harus mencantumkan beberapa syarat diantaranya:
    - a) Identitas suami dan istri berisi: nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  5. Kemudian di serahkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk diregistrasi.
  6. Membayar panjar biaya perkara (*prescott*) sesuai keputusan Ketua Pengadilan Agama. Yang ketentuannya jika lebih dikembalikan dan jika kurang pihak Pemohon/Penggugat harus menambah biaya.
  7. Selanjutnya menunggu jadwal sidang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Ghofur. Pegawai PTSP. Pengadilan Agama Kudus. Wawancara oleh penulis, 31 Agustus 2020, transkrip.

- b. Pencari keadilan yang sudah siap dengan surat gugatan atau permohonan (sudah dibuat sebelumnya) langsung diserahkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk diregistrasi tentu setelah membayar biaya perkara, kemudian menunggu jadwal sidang.<sup>9</sup>
- c. Proses Penyelesaian Perkara
  - 1) Para pihak yang berperkara dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
  - 2) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang masing-masing (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - 3) Jika upaya damai oleh hakim tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - 4) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan hakim membacakan surat permohonan, jawaban, jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan akhir. Dalam tahap jawab jinawab (sebelum pembuktian). Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
  - 5) Putusan Pengadilan Agama atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
    - a) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dengan hasil putusan, dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama yang sama
    - b) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama yang sama
    - c) Permohonan tidak diterima (NO). Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan gugatan baru.
  - 6) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
  - 7) Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
  - 8) Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur. Pegawai PTSP. Pengadilan Agama Kudus. Wawancara oleh penulis, 31 Agustus 2020, transkrip.

- 9) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- 10) Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).<sup>10</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Problematika Putusan Perkara Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus

Dari hasil observasi di Pengadilan Agama Kudus didapatkan data sebagai berikut:<sup>11</sup>

**Tabel 4.2. Perkara Putusan Tahun 2017**

No.	Bulan	Perkara Putusan Tahun 2017		
		Keseluruhan Putusan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	56	16	40
2.	Februari	89	18	71
3.	Maret	94	27	67
4.	April	79	25	54
5.	Mei	79	19	60
6.	Juni	63	19	44
7.	Juli	76	24	52
8.	Agustus	104	30	74
9.	September	87	27	60
10.	Oktober	115	27	88
11.	November	104	37	67
12.	Desember	128	31	97
<b>Jumlah</b>		<b>1074</b>	<b>300</b>	<b>774</b>

<sup>10</sup> Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Kudus. wawancara oleh penulis, 31 Agustus 2020, transkrip.

<sup>11</sup> Muhammad Johan Arifin, Pramubhakti Bagian IT. Pengadilan Agama Kudus. 01 September 2020.

**Tabel 4.3. Perkara Putusan Tahun 2018**

No.	Bulan	Perkara Putusan Tahun 2018		
		Keseluruhan Putusan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	83	16	67
2.	Februari	108	32	76
3.	Maret	108	21	87
4.	April	106	31	75
5.	Mei	112	32	80
6.	Juni	44	12	32
7.	Juli	81	21	60
8.	Agustus	109	26	83
9.	September	105	30	75
10.	Oktober	108	21	87
11.	November	127	33	94
12.	Desember	104	30	74
<b>Jumlah</b>		1195	305 <sup>12</sup>	890

**Tabel 4.4. Perkara Putusan Tahun 2019**

No.	Bulan	Perkara Putusan Tahun 2019		
		Keseluruhan Putusan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	118	29	89
2.	Februari	100	25	75
3.	Maret	100	32	68
4.	April	100	20	80
5.	Mei	97	23	74
6.	Juni	62	15	47
7.	Juli	110	23	87
8.	Agustus	105	24	81
9.	September	117	33	84
10.	Oktober	102	24	78
11.	November	123	29	94
12.	Desember	119	28	91
<b>Jumlah</b>		1253	305	948

Dilihat dari beberapa tabel di atas, didapatkan data bahwa dari tiga tahun terakhir 2017-2019 jumlah keseluruhan

<sup>12</sup> Muhammad Johan Arifin, Pramubhakti Bagian IT. Pengadilan Agama Kudus. 01 September 2020.

putusan sebanyak 3.522 putusan. Terdapat 2.612 putusan cerai gugat dan 910 putusan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus. Yang setiap tahun mengalami kenaikan yang amat signifikan. Sesuai dengan pendapat Bapak hakim Drs. Syamsuri., M.H bahwa, Perkara masuk per tahun berkisar 1500 perkara (di bawah 2000 dan di atas 1000). Jika perkara cerai talak di prosentase sendiri berkisar 40% dari jumlah semua perkara, dan selebihnya adalah cerai gugat yang berkisar 55%. Yang selebihnya adalah perkara permohonan yang sifatnya penetapan sebanyak 5%. Karena rata-rata perkara terbanyak adalah cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri.<sup>13</sup>

Didapatkan data pula bahwa putusan cerai talak pada tahun 2017 sebanyak 300, tahun 2018 sebanyak 305, dan pada tahun 2019 sebanyak 305. Selama hakim memutus perkara cerai talak, tidak semua putusan cerai talak terdapat penetapan kadar nafkah *'iddah*. Karena terdapat beberapa perkara cerai talak yang diputus tidak dihadiri oleh salah satu pihak, jadi hakim tetap menjatuhkan putusan dengan *verstek* (putusan yang tidak dihadiri salah satu pihak), dan di dalam putusan tersebut tidak terdapat penetapan kadar nafkah *'iddah* maupun *mut'ah*. Putusan yang *verstek* tidak dapat dijatuhi nafkah karena pihak isteri tidak hadir di persidangan dan isteri tidak bisa ditanyai berapa jumlah nafkah yang diminta. Dengan kata lain jika kedua belah pihak (suami isteri) hadir di persidangan dapat dipastikan sang isteri dijamin nafkah *'iddahnya*, tetapi jika isteri tidak hadir maka kemungkinan besar tidak diberi nafkah wajib karena ketidakhadirannya tersebut. Jika dibuat prosentase sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Prosentase Nafkah *'Iddah* Tahun 2017-2019<sup>14</sup>**

Tahun	Putusan Cerai Talak	Terdapat Nafkah <i>'Iddah</i>	Tidak Terdapat Nafkah <i>'Iddah</i>
2017	300	80% (240 putusan)	20% (60 putusan)
2018	305	85% (259 putusan)	15% (46 putusan)
2019	305	87% (265 putusan)	13% (40 putusan)

<sup>13</sup> Drs. Syamsuri., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus. wawancara oleh penulis, 18 Agustus 2020, transkrip.

<sup>14</sup> Drs. Syamsuri., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kudus. wawancara online oleh penulis, 15 Oktober 2020, transkrip.

Dilihat dari sekian banyak putusan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus, penulis melihat latar belakang suami yang berbeda-beda, mulai dari profesi pengamen, pelayan toko, sopir, buruh, petani, pejabat desa, pedagang, pengusaha, pegawai, dokter, guru, PNS, bahkan POLRI dan TNI sekalipun ada yang mengajukan cerai talak. Dari sekian banyaknya background profesi suami, penulis mengambil empat sample untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan suami, dilihat dari pekerjaan suami/gaji yang didapat, dan kemampuan/kesanggupan suami dalam memberikan nafkah 'iddah 'iddah yang akan diberikan kepada mantan isterinya, serta dilihat dari tuntutan isteri terhadap suaminya yang akan mentalaknya, kesepakatan antara suami isteri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan kadar nafkah 'iddah, dan status isteri apakah *nusyuz* atau tidak. Dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Perkara Putusan Tahun 2017-2019**

N o.	Nomor Putusan	Pekerja an Suami	Tuntut an Istri	Kesaangg upan suami	Keput usan Hakim
1.	Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds.	PNS	Rp. 3.000.000x3 Rp. 9.000.000	Suami masih kekeh terhadap pendirian. Tidak mau menyanggu pi	Rp. 6.000.000
2.	Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA Kds.	Purnawirawan TNI AD	Tidak menunt ut	Rp. 400.000x3 bulan	Rp. 1.500.000
3.	Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA Kds.	Karyawa n Swasta (Ahli IT)	Rp. 21.000.000	Rp. 1.000.000x3bulan Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
4.	Nomor 12/Pdt.G/2019/P A.Kds.	Pengame n	Rp. 5.000.000	Rp. 100.000x3 Rp. 300.000	Rp. 1.500.000

a. **Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds.**

Bahwa dalam putusan cerai talak Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds.

didapatkan data sebagai berikut:

- a) Pekerjaan suami sebagai PNS dengan gaji kurang lebih 2 juta rupiah.
- b) Isteri menuntut suami yang akan mentalaknya agar memberikan nafkah 'iddah Rp. 3.000.000x3 bulan= Rp. 9.000.000
- c) Ditemukan fakta hukum bahwa Suami (Pemohon) dengan Isteri (Termohon) telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 dan majelis telah mendamaikan melalui proses mediasi dan usaha perdamaian disetiap persidangan serta memberikan kesempatan kepada keluarga dari Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun semua usaha tersebut tidak berhasil, begitu juga bukti Termohon yang berisi salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds tertanggal 20 April 2016 yang isi diktum putusanya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima yang selanjutnya mengajukan permohonan cerai yang kedua.
- d) Isteri tidak *nusyuz*

Berikut amar putusan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Termohon

**Dalam Kompensi ;**

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b) Mengijinkan Pemohon (SUSANDI, S.Pd. Bin SUYONO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (DEVI YUANITA, SPd Binti SLAMET WINOTO) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kudus;
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonpensi :**

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- b) Menetapkan hak hadlonah anak yang bernama Eureka Belle vieanne, (Perempuan, umur 9 tahun) dan Lareina Vieandrea Zahira, (Perempuan, umur 5 tahun) ada pada Penggugat Rekonpensi ;
- c) Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
  - (1) *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
  - (2) Nafkah *'iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan,
  - (3) Nafkah *hadonah* 2 (dua) orang anak bernama Eureka Belle vieanne, (Perempuan umur 9 tahun) dan Lareina Vieandrea Zahira, (Perempuan, umur 5 tahun) minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambah 10% setiap tahunnya ;
- d) Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;

**b. Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA Kds.**

Bahwa dalam putusan cerai talak Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA Kds.

didapatkan data sebagai berikut:

- a) Pekerjaan suami sebagai Purnawirawan TNI AD dengan gaji pensiunan sebesar Rp. 2.900.000 juta rupiah, dan bersedia memberikan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 400.000x3 bulan
- b) Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran nafkah (nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadonah*) yang timbul akibat terjadinya perceraian.
- c) Ditemukan fakta rumah tangga suami isteri tersebut bahwa:
  - (1) Alat vital Pemohon sudah lumpuh tidak bilang kepada Termohon sebelum menikah;
  - (2) Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan kurang nafkah, sebab sebagian uang pensiunan untuk membayar kredit bank;

- d) Isteri tidak *nusyuz*, namun pergi ke luar negeri untuk bekerja mencari nafkah.

Berikut Amar Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA Kds:

**MENGADILI**

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Memberi izin kepada Pemohon (Djoko Priyono bin Soedirdjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sa'idah binti Dardak) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- c) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
- (1) Mut'ah Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - (2) Nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
- e) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

**c. Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA Kds.**

Bahwa dalam putusan cerai talak Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA Kds.

didapatkan data sebagai berikut:

- a) Pekerjaan suami sebagai Karyawan Swasta (Ahli IT) dengan gaji kurang lebih Rp. 20.000.000 juta rupiah, dan bersedia memberikan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.000.000x3 bulan.
- b) Isteri menuntut suami yang akan mentalaknya agar memberikan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 7.000.000, sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulanx Rp. 7.000.000= 21.000.000,-
- c) Ditemukan fakta rumah tangga suami isteri tersebut bahwa perselisihan disebabkan oleh:
- (1) Persoalan tempat tinggal bersama. Pemohon menghendaki tinggal bersama dengan Termohon

di Sragen, sedangkan Termohon tidak mau, padahal di Sragen meskipun hanya sederhana juga telah ada Rumah pemberian dari orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon berjanji bersedia tinggal bersama di Sragen.

- (2) Orang tua Termohon lebih banyak ikut campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan nyatanya Termohon juga lebih menuruti kehendak dan kemauan orang tua Termohon daripada dengan Pemohon.
- (3) Semenjak Termohon diangkat sebagai PNS tahun 2015 hingga sekarang, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai jarang dan kurang baik, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus Pemohon ataupun bahkan sekedar Pemohon ingin bertemu sering Termohon tidak ada waktu, dan itupun bila bisa bertemu selalu bertengkar.
- (4) Sebagai puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak Juni 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang, yang sudah 1 (satu) tahun lamanya.

d) Isteri tidak *nusyuz*, tetapi tidak mau di ajak ke rumah Suami.

Berikut Amar Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA Kds:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Kompensi :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (ABDUL RAHMAN ISMAIL Bin DJOKO SUNARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (EVI ZYAHROTI UMAMI Binti ACHMAD SUMEDI) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

##### **Dalam Rekonpensi :**

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- b) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- (1) Uang Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - (2) Nafkah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - (3) Nafkah 'iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - (4) Nafkah 3 orang anak masing-masing bernama:
    - (1) NARARYA SANGGRAMA MAHAKEN LATIF KAHIRO, lahir tanggal 7-3-2013;
    - (2) FARISTA ISHVARI KHALIFA SOFIA, lahir tanggal 22-4-2014;
    - (3) AYUNDA MUKTI UMAMI LARASATI, lahir 27-10-2015, setiap bulan sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa,
- c) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah );

**d. Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds.**

Bahwa dalam putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds. didapatkan data sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan suami sebagai pengamen dengan gaji tidak tentu, kurang lebih Rp.500.000 rupiah, dan bersedia memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 100.000x3 bulan= Rp. 300.000
- 2) Isteri menuntut suami yang akan mentalaknya agar memberikan nafkah "iddah sebesar Rp. 5.000.000
- 3) Ditemukan fakta rumah tangga suami isteri tersebut bahwa perselisihan disebabkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Desember tahun 2015, keduanya telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun. Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 4) Isteri tidak *nusyuz*.

Berikut Amar Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds:

**MENGADILI****Dalam Kompensi**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Agus Joko Santoso bin Djajeri) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Putriana binti Atang Supriyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

**Dalam Rekonpensi**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonpensi (Agus Joko Santoso bin Djajeri) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Putriana binti Atang Supriyadi) berupa:
  - a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b) Nafkah selama masa *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi atas selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi Dan Rekonpensi**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

## 2. Analisis Pertimbangan Pengambilan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus ketika Menetapkan Kadar Nafkah *'iddah* pada Perkara Cerai Talak tahun 2017-2019.

Pertimbangan hakim ialah segala hal yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara pengadilan dengan memperhatikan asas-asas hukum. Dari sekian ribu putusan cerai talak sejak tahun 2017 hingga 2019, penulis mengambil empat sampel putusan, diantaranya dirangkum dalam bentuk tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel empat sampel yang diteliti oleh Penulis di Pengadilan Agama Kudus di atas, Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan tiga hakim. Dari pendapat ketiga hakim tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga hakim tersebut berpendapat sama, yakni ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap penetapan kadar nafkah *'iddah* pada cerai talak telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Syamsuri, bahwa hakim ketika menentukan nafkah *'iddah* dalam memutus perkara cerai talak

bagi isteri, yang pertama dan utama adalah hakim mempertimbangkan kemampuan/penghasilan suami dan standar kepatutan. Hal tersebut dibuktikan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang abstraksinya “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan.”<sup>15</sup>

Pertimbangan kemampuan suami itu sendiri, contohnya sang suami pengusaha besar dengan harta yang triliunan tentu besar juga jumlah beban yang harus tentukan, disitulah yang pada uraian di atas berdasarkan kepatutan dan kepatutan. Jika Pemohon misalnya maaf pekerjaannya narik becak atau tukang tambal ban ya tentu besarnya disesuaikan berapa penghasilan/pendapatan perharinya. Sebab jika tidak ada pertimbangan berdasarkan kepatutan dan kepatutan akan dimungkinkan putusan sia-sia.<sup>16</sup>

Latar belakang Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan perkara nafkah *'iddah* adalah ketika pihak istri ditalak *raj'i* tidak di *talak Ba'in*. Karena pemberian nafkah *'iddah* memiliki batasan-batasan. Jika perceraian tersebut merupakan *talak ba'in*, yaitu talak yang tidak boleh apabila suami rujuk kembali kepada bekas istrinya, maka pihak suami tidak wajib memberikan nafkah *'iddah* kecuali dengan persyaratan tertentu. Talak *Ba'in* terbagi atas 2 macam:

- a. *Talak Ba'in Sugro*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak tebus. Dalam *Talak Ba'in Sugro* tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh menikah kembali baik dalam masa *'iddah* maupun sesudah *'iddah*.
- b. *Talak Ba'in Kubro*, yaitu talak tiga. Dalam talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali pada istrinya dan tidak boleh menikah kembali, kecuali mempunyai syarat-syarat yang ditentukan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika

---

<sup>15</sup> Syamsuri, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>16</sup> Syamsuri, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara 1, transkrip.

*suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kamu yang (mati) mengetahui".(Q.S. Al-Baqarah: 230).<sup>17</sup>*

Ukuran Majelis Hakim dalam mewajibkan pihak suami membayar nafkah 'iddah yaitu berdasarkan Firman Allah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (S. Al-Baqarah: 286).

Menurut pendapat ibu Azizah Dwi Hartanti, selaku hakim Pengadilan Agama Kudus tentang penetapan kadar jumlah nafkah 'iddah yang wajib dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri memang tidak dapat di standarkan atau dibuat patokan, karena kemampuan orang berbeda dan kebutuhan orang juga berbeda. Jadi hakim hanya menetapkan jumlah nafkah 'iddah sesuai penghasilan suami setiap bulan dan kepatutan yang layak untuk isteri dengan merujuk undang-undang.<sup>18</sup> Salah satunya berdasakan ketentuan KHI Pasal 149 huruf (a) dan (b) bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ah. Sholih, pertimbangannya dalam menetapkan kadar nafkah 'iddah selain berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung, beliau juga melihat apakah isteri itu nusyuz atau tidak. Nusyuznya seorang isteri merupakan sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya. Seperti isteri meninggalkan rumah suami tanpa adanya alasan yang benar. Karena nusyuz hukumnya haram dan dibenci Allah.

---

<sup>17</sup> Titin Titawati Dan Nuning Puji Astuti, "Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Mataram)", *Jurnal Ganeç Swara* 11, no.1, (2017): 156.

<sup>18</sup> Azizah Dwi Hartanti, wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2020, wawancara 2, transkrip.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Jadi, jika isteri yang ditalak suami tetapi tidak *nusyuz*, maka ia wajib diberi nafkah *'iddah*.<sup>20</sup> Hal ini sesuai Pasal 152 “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”<sup>21</sup> Sedangkan jika sang isteri menuntut nafkah *'iddah* yang tinggi kepada bekas suami, tetapi sang suami penghasilannya biasa-biasa saja, maka hakim tetap mempertimbangkan kondisi suami tanpa mengabaikan kelayakan nafkah yang pantas untuk sang isteri.

Dijelaskan oleh Bapak Syamsuri, karena di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah *'iddah*, beliau menjelaskan dalam teori hukum “***Recht vinding***” yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dan dalam kaidah hukum Islam dikenal adanya “***Ijtihad***” dalam hal apabila terdapat kekosongan hukum, Hakim akan memutus dengan menggunakan teori tersebut.<sup>22</sup>

Pada dasarnya hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta. Hal ini terjadi jika isteri hadir dalam persidangan mengatakan masih cinta terhadap suami tetapi tidak meminta dan tidak menuntut hak nafkah *'iddah*, maka hakim tetap menghukum suami (pemohon) untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan isterinya. Karena hakim mempunyai hak *ex-fficio*, yaitu hakim karena jabatannya atau *ex-(officio)* dapat menghukum kepada Pemohon (suami) untuk memberikannya kepada (istri) nafkah *'iddah* sekalipun istri tidak meminta dengan alasan masih cinta, sesuai Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>23</sup> dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KM/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *Ex-officio*

---

<sup>20</sup> Ah Sholih, wawancara oleh penulis, 28 Agustus, 2020, wawancara 3, transkrip.

<sup>21</sup> Yasin, *Kontribusi Kitab-Kitab Syafi’iyah Dalam Unifikasi Hukum Islam di Indonesia* (Kudus: STAIN Kudus, 1999/2000), 146.

<sup>22</sup> Syamsuri, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>23</sup> Syamsuri, wawancara oleh penulis, 24 Agustus, 2020, wawancara 1, transkrip.

dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.

Setelah menentukan kewajiban atas nafkah *'iddah*, hakim dalam menentukan besar kadar yang ditanggung oleh suami, yakni berdasarkan kemampuan suami, yaitu sesuai dengan landasan hukum ketentuan KHI pasal 80 dan 160 serta dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 6-7. Dan dalam keadaan tertentu, hakim melihat lagi kondisi kemampuan suami, apabila suami dianggap mampu memberikan nafkah yang diminta atau dituntut sang isteri, maka hakim akan membebaskan kewajiban dengan memberikan nafkah *'iddah* sesuai permintaan sang isteri. Apabila pihak suami dianggap tidak mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya.

Dari ketiga keterangan wawancara oleh hakim Pengadilan Agama Kudus di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan besar kadar nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara suami isteri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan nafkah *'iddah*;
  - b. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan;
  - b. Kesanggupan/kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah *'iddah* sebagai akibat perceraian;
  - c. Tuntutan isteri terhadap suami;
  - d. Isteri tidak *nusyuz*.
3. **Analisis Hukum Islam Berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah* Tentang Pemberian Nafkah '*'iddah* Pada Perkara Cerai Talak Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus**

*Maqāṣid syarī'ah* merupakan kata majmuk (*idāfi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-maqāṣid syarī'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid* merupakan bentuk *plural* (jamak) dari kata *maqāṣid* yang terbentuk dari huruf ق-ص-د yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعًا yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan شَرَعَ لَهُمْ شَرْعًا berarti ia telah menunjukkan jalan kepada

meraka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>24</sup>

Menurut H.A.R. Gibb, secara terminologi, *syarī'ah* adalah segala perintah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Adapun ahli ushul merumuskan bahwa *syarī'ah* ialah kitab syari' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau memilih mengerjakan atau tidak, atau ada sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang<sup>25</sup>. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa syariah adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum yang dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan mukallaf untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

Bentuk Maslahat secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Maslahat itu ada dua bentuk:

Yang *pertama* mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan itu, ada juga yang dirasakannya kemudian hari. *Kedua* menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفاسد (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.<sup>27</sup>

Tingkatan *Maqāsid Syarī'ah* ada lima yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-māl*). Nafkah 'iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan

<sup>24</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3, (2017): 549-550.

<sup>25</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 79.

<sup>26</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 79.

<sup>27</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 248.

suami kepada mantan isteri yang telah diceraikan di depan sidang Pengadilan selama 3 bulan. Nafkah *'iddah* jika dilihat berdasarkan *Maqāsid Syarī'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)  
Pemberian nafkah *'iddah* oleh mantan suami terhadap mantan isteri yang dilakukan di depan pengadilan usai pengucapan ikrar talak dapat menjaga dan memelihara kemaslahatan agama (*hifzh al-din*) karena kewajiban memberi nafkah *'iddah* telah di atur dalam Al-quran, jika tidak diberi nafkah *'iddah* maka akan melanggar ketentuan agama.
- b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)  
Terjaminnya kehidupan istri setelah perceraian dikaitkan dengan (*hifzh al-nafs*) atau menjaga jiwa. Jiwa manusia dalam hukum Allah sangat dimuliakan, sehingga harus dipelihara, dipertahankan dan tidak boleh dihancurkan kesuciannya. Dengan tidak diberikan nafkah *'iddah*, maka jiwa istri berada dalam keadaan yang bahaya. Karena isteri yang ditalak belum tentu mempunyai pekerjaan layak yang dapat digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dari itu nafkah *'iddah* harus dilaksanakan untuk menstabilkan kehidupan isteri usai tertalak.
- c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)  
Kewajiban tentang nafkah *'iddah* juga dapat memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Karena ketetapan nafkah *'iddah* telah banyak melalui proses pertimbangan hakim secara adil dan bijaksana, dan melihat berdasarkan kesanggupan suami dan kelayakan isteri mendapatkan nafkah *'iddah*. Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan ketenangan pikiran dan ketenangan jiwa bagi suami maupun istri yang telah menerima putusan hakim.
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)  
Dalam hal menjaga keturunan sangat penting. Nafkah *'iddah* juga penting untuk pemeliharaan keturunan atau anak-anak mereka yang telah bercerai. Jika mantan isteri tidak diberi nafkah *'iddah* maka anak-anaknya juga ikut menderita. Sehingga atas nafkah *'iddah* baik suami istri maupun anak-anak mereka dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang.
- e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Māl*)

Kewajiban nafkah '*iddah* dapat memelihara harta, karena setelah terjadinya cerai talak ada kepastian hukum baik suami maupun isteri, sehingga dapat memastikan diperolehnya hak nafkah bagi isteri selama masa '*iddah* yakni selama tiga bulan usai perceraian.

Seorang mujtahid (hakim Pengadilan Agama Kudus) ketika berijtihad ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, dan memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, karena tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang hakim tidak akan memberikan hukum pada perbuatan seseorang kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Untuk mengoperasionalkan ijtihad berdasarkan *maqâshid* ada empat cara yaitu:

- a. *Pertama*, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'lil* yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk *kemashlahâtan* manusia. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks;
- b. *Kedua*, mengumpulkan antara *kulliyât al-âmmah* dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud *kulliyât al-âmmah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâiyah*). Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu.
- c. *Ketiga*, seorang hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syariah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.
- d. *Keempat*, dengan cara *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mendatangkan *kemashlahâtan* dan mencegah kerusakan). Di mana saja *kemashlahâtan* bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus

diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjaga kemashlahâtan jika *mashlahât* tersebut *haqîqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum.

- e. *Kelima*, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (*i'tibâr al-maâlât*). Hakim dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks *syariah* secara rinci saja, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B, metode *ijtihad* yang digunakan untuk menentukan kadar nafkah *'iddah* oleh ke tiga hakim yaitu *masalah mursalah* yakni berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. Alasan menggunakan metode *masalah mursalah* karena metode ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan yaitu dalam rangka untuk mengangkat derajat kaum wanita. Yang mana hal ini adalah untuk memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi hak-haknya.

Hal ini sesuai dengan pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *ma'diyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *ma'diyah*.<sup>29</sup>

Kemudian, tiga hakim yang menggunakan dasar asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami dalam menentukan nafkah *'iddah* dikarenakan

---

<sup>28</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 46-47.

<sup>29</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2017

kemampuan suami adalah yang paling penting untuk dijadikan dasar. Meskipun isteri meminta dalam jumlah besar, jika suami tidak mampu maka hakim tidak boleh memutuskan diluar batas kemampuan dan kesanggupan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan umat masyarakat.

Pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *'iddah* dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds, ini termasuk jenis dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa/*Hifdz An-Nafs*. Karena sebagaimana salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada isteri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan bagi sang mantan istri setelah dicerai. Oleh karenanya, salah satu upaya hakim untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri adalah dengan memberikan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *'iddah*, karena setelah istri dicerai otomatis kebutuhan hidupnya, seperti nafkah dan sebagainya tidak terpenuhi. Selama masa *'iddah* (menunggu) sesuai ketentuan syariat, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai masa *'iddahnya* selesai.<sup>30</sup>

Berdasarkan teori *maqashid syari'ah* as-Syathibi di atas maka pembayaran nafkah *'iddah* melalui proses peradilan, ditentukan dan ditetapkan di pengadilan, disaksikan oleh para hakim dan diputus secara hukum, semua itu merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar atau *dharuriyah*, dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan *maslahat* yang paling dominan dalam hal pemberian nafkah *'iddah* oleh mantan suami kepada mantan isteri adalah pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

---

<sup>30</sup> Muhammad Aqwam Thariq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah *'iddah* dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," SAKINA: Journal of Family Studies 3, no. 2 (2019): 10. ISSN (Online): 2580-9865.